



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 304 TAHUN 2023

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 980/KPTS/DIS.PTPH/2023 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk menjaga stabilitas harga dan peredaran pupuk bersubsidi sektor pertanian yang peruntukkannya bagi kelompok tani/ petani di Kota Pagar Alam, perlu menetapkan alokasi pupuk bersubsidi menurut jenis, jumlah dan sebaran bulanan serta harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26),
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
 10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 980/KPTS/DIS PTPH/2023 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Alokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai rincian menurut jenis, jumlah pupuk dan sebaran per kecamatan.
- KETIGA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)

- b. Pupuk NPK = Rp. 2 300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) per kg
- c. Pupuk NPK Formula = Rp. 3 300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kg
- KEEMPAT : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 28 Desember 2023
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
2. PT. Pupuk Sriwidjaya di Palembang
3. PT. Petrokimia Gresik di Gresik
4. Arsip

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagor Alam
Nomor : 204 Tahun 2023
Tentang : Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Kota Pagor Alam Tahun
Anggaran 2024
Tanggal : 28 Desember 2023

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024
KOTA PAGAR ALAM**

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK BERSUBSIDI (Ton)		
		UREA	NPK	NPK FORMULA
1	Dempo Selatan	205,68	282,95	-
2	Dempo Tengah	208,19	398,42	-
3	Dempo Utara	238,28	503,60	-
4	Pagar Alam Selatan	174,83	213,70	-
5	Pagar Alam Utara	96,03	127,44	-
	Jumlah	923,00	1.526,10	-

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA